



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS DAYA SAING MELALUI
INOVASI DAN KOMPETENSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merdeka, bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilaksanakan pembangunan nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi;
- b. bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, daerah harus menumbuhkan kembangkan penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui inovasi, peningkatan kompetensi, pemberian kesempatan yang luas dan terencana kepada sumber daya manusia di daerah berdasarkan indeks daya saing global guna memperoleh sumber daya manusia yang unggul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembangunan Daerah Berbasis Daya Saing Melalui Inovasi dan Kompetensi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS DAYA SAING MELALUI INOVASI DAN KOMPETENSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta Para Menteri.
6. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Batam, yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
8. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

9. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
10. Inkubator adalah suatu lembaga yang dibuat untuk membina dan mempercepat keberhasilan pengembangan usaha melalui rangkaian program dan permodalan yang diikuti oleh dukungan kemitraan/pembinaan elemen usaha lainnya, serta memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan berdasarkan praktek bisnis yang sehat untuk menjadi badan usaha yang berkelanjutan.
11. Kewirausahaan adalah semangat sikap perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan serta menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan/atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.
12. Pengembangan kewirausahaan adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
13. *Technopark* adalah lembaga pengembangan lokasi dan inovasi usaha, pusat riset teknologi terapan baik yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Swasta yang dibangun dengan sinergi dan hubungan yang kokoh antara dunia pendidikan, bisnis dan pemerintahan serta komunitas masyarakat.
14. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN WEWENANG

Pasal 2

Pembangunan daerah berbasis daya saing melalui inovasi dan kompetensi dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

- a. kepentingan daerah dan nasional;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kepastian berusaha;
- d. persaingan usaha yang sehat; dan.
- e. keterkaitan dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat.

Pasal 3

Pembangunan daerah berbasis daya saing melalui inovasi dan kompetensi diselenggarakan dengan tujuan:

- a. mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- b. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat dan mencegah pemusatan atau penguasaan ekonomi daerah oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- c. mewujudkan Kota Batam sebagai pusat inovasi dan kompetensi di Provinsi Kepulauan Riau; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah berwenang melaksanakan kebijakan pembangunan daerah berbasis daya saing melalui inovasi dan kompetensi.
- (2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan program pembangunan daerah berbasis daya saing melalui inovasi dan kompetensi dalam bentuk peta jalan (*roadmap*).
- (3) Wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (4) Peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan sistem informasi daya saing daerah yang sekurang-kurangnya menggambarkan sebagai berikut:
 - a. informasi jumlah tenaga kerja;
 - b. informasi kompetensi teknis dan manajerial tenaga kerja; dan
 - c. informasi kreativitas dan inovasi masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi daya saing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja.
- (3) Sistem informasi daya saing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS DAYA SAING MELALUI INOVASI DAN KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Pasal 6

Pembangunan daerah berbasis daya saing melalui inovasi dan kompetensi meliputi:

- a. pembangunan sumber daya manusia;
- b. pengembangan dan pemanfaatan teknologi; dan
- c. pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi.

Bagian Kedua Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pasal 7

- (1) Pembangunan sumber daya manusia daerah dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia daerah dalam dunia usaha.
- (2) Pembangunan sumber daya manusia daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- (3) Sumber daya manusia daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. wirausaha;
 - b. tenaga kerja; dan
 - c. konsultan usaha.

Pasal 8

- (1) Pembangunan sumber daya manusia wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dilakukan untuk menghasilkan wirausaha daerah yang berkarakter dan bermental kewirausahaan serta mempunyai kompetensi dibidang usahanya;
- (2) Pembangunan sumber daya manusia wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. inkubator usaha; dan
 - c. kemitraan.
- (3) Pembangunan sumber daya manusia wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap calon wirausaha dan wirausaha yang telah menjalankan kegiatan usahanya.
- (4) Tata cara pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Pembangunan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dilakukan untuk menghasilkan tenaga kerja yang mempunyai kompetensi tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia meliputi:
 - a. kompetensi teknis; dan
 - b. kompetensi manajerial.
- (2) Pembangunan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. pemagangan.
- (3) Pembangunan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap calon tenaga kerja dan tenaga kerja.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
 - a. lembaga pendidikan formal;
 - b. lembaga pendidikan non formal;
 - c. lembaga penelitian dan pengembangan yang terakreditasi; atau
 - d. badan usaha.

Pasal 10

- (1) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas:
 - a. tenaga teknis; dan
 - b. tenaga manajerial.
- (2) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memiliki:
 - a. kompetensi teknis tertentu sesuai dengan SKKNI; dan
 - b. pengetahuan manajerial.
- (3) Tenaga manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memiliki:
 - a. kompetensi manajerial sesuai dengan SKKNI; dan
 - b. pengetahuan teknis.

Pasal 11

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan kompetensi di daerah.

Pasal 12

- (1) Konsultan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c merupakan tenaga ahli yang berperan untuk membantu, memberi saran dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha.
- (2) Konsultan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki keterampilan teknis, administratif dan manajerial tertentu sesuai dengan SKKNI.

Pasal 13

Pemerintah Daerah dapat menyediakan konsultan usaha yang kompeten sesuai SKKNI, dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan

Pasal 14

Untuk memenuhi ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, Dinas Tenaga Kerja memfasilitasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi dan Tempat Uji Kompetensi di Daerah.

Bagian Ketiga
Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pengembangan, peningkatan penguasaan dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi usaha.
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah dan kemandirian usaha.
- (3) Pelaksana tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah dan/atau pengembangan teknologi tepat guna dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait.

Pasal 16

Pemerintah Daerah memfasilitasi:

- a. kerjasama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi antara badan usaha dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan;
- b. promosi alih teknologi dari usaha besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi dan/atau lembaga lainnya kepada usaha kecil dan menengah; dan/atau
- c. lembaga penelitian dan pengembangan dan/atau badan usaha yang mengembangkan teknologi usaha.

Pasal 17

- (1) Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana berupa *Technopark*.
- (2) Pengembangan *Technopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. dunia usaha; dan
 - c. lembaga penelitian dan pengembangan.
- (3) Penyelenggaraan *technopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Badan Usaha dan/atau masyarakat.

- (4) Penyelenggaraan *technopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kemitraan.

Bagian Keempat
Pengembangan dan Pemanfaatan
Kreativitas dan Inovasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
- (2) Pengembangan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberdayakan budaya usaha dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat.
- (3) Pengembangan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam beraktivitas dan berinovasi;
 - b. pengembangan sentra usaha/industri kreatif;
 - c. pelatihan teknologi dan desain;
 - d. konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi usaha/industri kecil; dan
 - e. fasilitasi promosi dan pemasaran produk usaha/industri kreatif di dalam dan luar negeri.
- (4) Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Penyediaan Sumber Pembiayaan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan daerah berbasis daya saing melalui inovasi dan kompetensi.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, orang perorangan dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah.

- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk, antara lain:
 - a. pemberian pinjaman (dana bergulir);
 - b. penjaminan modal usaha; dan/atau
 - c. bantuan mesin dan peralatan.
- (4) Pembiayaan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pembiayaan selain dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada anggaran masing-masing asal pembiayaan.

Bagian Kedua Unit Kerja

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Unit Kerja dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah berbasis daya saing melalui inovasi dan kompetensi.
- (2) Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi penelitian dan pengembangan daerah.
- (3) Tugas pokok dan fungsi unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari APBD, antara lain berasal dari penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA, dan sumber-sumber lainnya yang syah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS DAYA SAING
MELALUI INOVASI DAN KOMPETENSI

I. UMUM

Daya saing merupakan kemampuan suatu daerah dibanding daerah lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menetapkan strategi yang tepat. Dengan kata lain, daya saing adalah interaksi yang kompleks antara faktor *input* (sebagai faktor utama pembentuk daya saing) dan *output* (inti dari kinerja perekonomian, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat) yang ada di daerah.

Peran penting Pemerintah Daerah untuk mengarahkan pembangunan yang sinergis antara pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat, maka perlu dilakukan upaya yang terpadu dalam mendukung kemandirian daerah. Kemandirian daerah antara lain dapat dicapai melalui peningkatan daya saing, dimana daya saing tidak hanya berorientasi pada indikator perekonomian saja, melainkan lebih luas artinya meliputi seluruh upaya mengelola sumber daya yang dimiliki.

Tantangan ke depan yang akan dihadapi semakin berat, yaitu adanya MEA 2015 dan globalisasi ekonomi yang ditandai dengan perdagangan dan industri yang berlaku tanpa batas (*borderless*). Kemampuan daya saing menjadi ujung tombak agar sektor-sektor ekonomi dapat tetap tumbuh dan berkembang dan memberikan kesejahteraan masyarakat. Inovasi dan kompetensi merupakan salah satu kunci dalam menghadapi globalisasi. Inovasi berhubungan dengan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Kompetensi erat kaitannya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, mengacu kepada 12 indikator dalam *Global Competitive Index*, 4 diantaranya merupakan hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini yakni: *primary education*, *labor market efficiency*, *technological readiness*, dan *innovation*. Dengan demikian maka istilah daya saing memiliki makna yang lebih luas dan menjadi tujuan dari pembangunan inovasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia, karena melalui daya saing akan tercipta kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat di Kota Batam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepentingan daerah dan nasional” adalah kepentingan daerah, bangsa, negara, dan masyarakat, yang harus diwujudkan melalui kerja sama seluruh elemen daerah dan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud “demokrasi ekonomi” adalah semangat kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf c

Yang dimaksud “kepastian berusaha” adalah iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

Huruf c

Yang dimaksud “persaingan usaha yang sehat” adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan produksi, distribusi, pemasaran barang, dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum.

Huruf d

Yang dimaksud “keterkaitan dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat” adalah hubungan antar dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat dalam mata rantai pertambahan atau penciptaan nilai untuk mewujudkan struktur dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat yang sehat dan kokoh.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

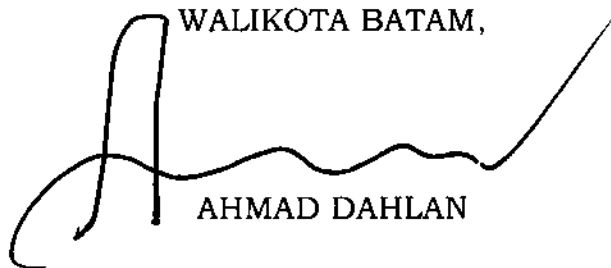
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 101

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 1 Oktober 2015

WALIKOTA BATAM,

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 1 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

- 

AGUSSAHIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2015 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN
RIAU: (4 /2015)